ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

(Studi Kasus Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang)

SKRIPSI

Nama : Kintan Siwi Capendo

NIM : 222017145

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 22 ATAS PEMBELIAN BARANG

(Studi Kasus Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Kintan Siwi Capendo

NIM : 222017145

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kintan Siwi Capendo
NIM	: 222017145
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi	: Perpajakan
Judul Skripsi	:

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperboleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Palembang, Agustus 2021

Kintan Siwi Capendo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Perhitungan,Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 22 Atas Pembelian Barang (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang)
Nama	: Kintan Siwi Capendo
NIM	: 222017145
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,

Nina Sabrina,S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Pembimbing II,

Saekarini Yuliachtri,S.E.,A.K.,M.Si
NIDN/NBM: 0211078301/1187173

Mengetahui,

Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

" Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman "

(Al – Imran-139)

"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar "

(Al- Anfaal-46)

"Ridha Allah tergantung pada ridha orangtua dan Murka Allah tergantung pada murka orangtua"

(HR.Tirmidzi)

"Tetaplah berusaha dan berjuang sesulit apa cobaan dan rintangan yang ada didepan mu jangan pernah menyerah tunjukkan bahwa diri mu bisa melewati semua rintangan itu,dan bahagiakan lah kedua orang tua mu"

(Penulis)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ***Bapak Ku Tercinta Dian Ardiansyah dan Ibu Ku Tercinta Surbaidah***
- ***Teruntuk Bima Ramadhan G yang selalu memberi dukungan dan menemani dalam melakukan Penelitian***
- ***Tante ku Elly dan Om Didik Suadi yang selalu memberikan nasihat dan dukungan semangat***
- ***Pembimbing Skripsi (Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,A.K.,M.Si)***
- ***Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah angkatan 17***
- ***Almamater yang ku banggakan***

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan berkah, hidayat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul " Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang (Studi Kasus Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang)"

Dimana di Kantor Pengadilan Militer 1-04 Palembang terdapat sedikit persoalan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan benar dan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang banyak menjadi suritauladan dan banyak telah mengibarkan nilai-nilai

kebenaran dari masa lampau hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kendala yang dialami, namun berkat bantuan dan bimbingan , kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi serta usaha yang semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga semua kendala tersebut bisa dapat dilalui dan diselesaikan.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan mendedikasikan skripsi ini kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak (Dian Ardiansyah) Ibu (Surbaidah) yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang yang sungguh besar dan tulus, memberikan dukungan, semangat, dan juga motivasi. Teruntuk diri penulis sendiri terima kasih telah bekerja sama dengan baik, telah berjuang sejauh ini sekuat ini setegar ini,terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat senyum kebahagian Bapak dan Ibu disaat melihat anaknya telah mendapatkan gelar sesuai yang mereka inginkan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,A.K.,M.Si yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu , tenaga dan pikiran, memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan juga saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi. Selain itu diucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan

studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri S.E., A.K., M,Si., C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I skripsi.
5. Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,A.K.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II skripsi.
6. Semua Pihak yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak nya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta do'a yang telah diberikan kepada penulis semoga amal ibadah kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi selanjutnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Selanjutnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan segala urusan, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi- Nya.

Billahi Fii Sabiilil Haq, Fastabikul Khairot

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokatuh.

Palembang, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN PRAKATA ..... **vi**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **x**
HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACK ..... **xiv**
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 11
1. Perpajakan 11
2. Syarat Pemungut Pajak 12
3. Fungsi Pajak 13
4. Sistem Pemungutan Pajak 14
5. Pajak Penghasilan (PPh) 15
6. Pajak Penghasilan Pasal 22 20
7. Perhitungan Pajak PPh 22 21
8. Pemotongan Pajak Penghasilan 22 24
9. Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 22 26
B. Penelitian Sebelumnya 36

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Operasional Variabel 41
D. Data yang Diperlukan 43
E. Metode Pengumpulan Data 43
F. Analisis Data 44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 46
B. Pembahasan Hasil Penelitian 63

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Pungutan atau Potongan Pajak atas Tagihan Non KKP 5

Tabel I.2 Penyetoran Pajak Penghasilan 22 Oleh Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang 6

Tabel I.3 Pelaporan Pajak Penghasilan 22 Oleh Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang 8

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 38

Tabel III.1 Operasional Variabel 41

Tabel IV.1 Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang Sejak 1960 48

Tabel IV.2 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Tahun 2020 63

Tabel 1V.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Kantor Pegadilan Militer 1-04 Kota Palembang 66

ABSTRAK

Kintan Siwi Capendo/222017145/2017/Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 22 Atas Pembelian Barang (Studi Kasus Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pengasilan 22 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan untuk mengetahui apakah ada kendala yang terjadi didalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 22 atas pembelian barang pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan suatu variabel, baik satu variabel atau lebih dari satu variabel tanpa membuat perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Terdapat empat variabel yang digunakan yaitu Perhitungan PPh 22, Pemotongan PPh 22, Penyetoran PPh 22, dan Pelaporan PPh 22. Data yang digunakan adalah data primer . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung terhadap bendahara dan survei langsung ketempat penelitian. Analisis data dan teknis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Analisis menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan 22 pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan karena masih terdapat kesalahan dalam Perhitungan dan Pemotongan Pajak, Pelaporan Pajak Penghasilan 22 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan karena Kantor Pengadilan Militer 1-04 tidak melaporkan Pajak Penghasilan 22 kepada ke KPP tempat bendahara terdaftar.

Kata Kunci : Perhitungan PPh 22, Pemotongan PPh 22, Penyetoran PPh 22 dan Pelaporan PPh 22.

ABSTRACT

Kintan Siwi Capendo/222017145/2017/ Analysis of Calculation, Withholding, Deposit and Reporting of Income Tax 22 on Purchases of Goods (Case Study of Military Court Office 1-04 Palembang City)

The formulation of the problem in this study is how is the calculation and reporting of Article 22 Income Tax on the purchase of goods at the Military Court Office 1-04 Palembang City. The aim is to find out whether the calculation, withholding, deposit, and reporting of income tax is by the laws and regulations and to find out whether there are obstacles that occur in calculating, withholding, depositing, and reporting Income Tax 22 on the purchase of goods at the Military Court Office. 04 Palembang City. This research includes descriptive qualitative research which is conducted to describe, explain a variable, either one variable or more than one variable without making comparisons between one variable and another. There are four variables used of the income tax, namely the calculation 22, Withholding 22, Depositing 22, and Reporting 22. The data used are primary data. The data collection method used is the interview method by asking questions directly to the treasurer and direct surveys to the research site. Data analysis and technical analysis used are qualitative analyses. The results of the analysis show that the Calculation and Withholding of Income Tax 22 at the Military Court Office 1-04 Palembang City is not by the Regulation of the Minister of Finance because there are still errors in the Calculation and Withholding of Taxes, Reporting Income Tax 22 is not by the Regulation of the Minister of Finance because the Office of the Military Court 1 -04 does not report Income Tax 22 to the KPP where the treasurer is registered.

Keywords: Income Tax Calculation 22, Income Tax Withholding 22, Income Tax Depositing 22, and Income Tax reporting 22.

No	Nama	Nim	Keterangan
A227	Kintan Siwi Capendo	222017145	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang. Pajak menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontibusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang – undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum, untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Dalam rangka mengumpulkan pajak, Indonesia menerapkan tiga ssitem pemungutan pajak, yaitu *self assesment, official assesment,* dan *witholding tax system.* Seluruh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi, Badan, maupun pemotong/pemungut pajak terlibat dalam ketiga sistem pengumpulan pajak tersebut.

Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, *self assessment* berarti wajib pajak menghitung, memperhitungkan,

menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka diterapkan *official assessment* dimana selaku instansi yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan pajak. DJP melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sementara dalam *witholding tax system*, lawan transaksi dari Wajib Pajak tersebut yang melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak terutang.

Pemotongan atau pemungutan pajak tersebut bisa dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, ataupun yang lainnya, seperti bendaharawan pemerintah yang disebut sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dalam peraturan perpajakan diatur bahwa bendaharawan pemerintah adalah pemotong atau pemungut PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2) dan PPN/PPnBM. Mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana APBN, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut sebagi Wajib Pajak, bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dalam hal menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan pajak – pajaknya.

Berdasarkan jenis pajak penghasilan tersebut, salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Tujuan pengenaan Pajak Penghasilan 22 adalah untuk menjaring pajak penghasilan, memperluas daya jangkau dari kebijaksanaan pajak penghasilan, untuk mencegah atau mengurangi keinginan wajib pajak dalam melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha,

yang pada akhirnya akan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Pemotong atau pemungut pajak penghasilan di Indonesia, diatur dalam UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan beberapa kali perubahan sampai perubahan keempat yaitu dengan UU No.36 tahun 2008, menyebutkan bahwa Mentri Keuangan dapat menetapkan pemungut atau pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) kepada: (1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehuubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan (2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiataan usaha di bidang lain.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut maka Mentri Keuangan telah menetapkan badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Mentri Keuangan No 154/PMK.03/2010 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan peraturan Mentri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dalam peraturan Mentri Keuangan tersebut, salah satu yang diterapkan sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, muebeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Clifvan Thomas Sorongan (2014) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan PPh

Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SPP ke bank presepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, Pemungutan PPh Pasal 22 terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 PPh Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan SPT Tahunan. Secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian serupa dilakukan oleh Cindy Vindy Lissy Kasim dan Ventje Ilat (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Korem 131 Santiago Manado mengenai perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 telah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan namun dalam setiap proses kegiatan perpajakan suatu instansi terkadang masih terdapat kekurangan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Eka Pebriani Pakpahan (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UPTD pendidikan Pangaribuan dalam hal perhitungan, dan pemungutan pajak PPh Pasal 22 atas belanja barang belum sesuai berdasarkan peraturan Menteri Keuangan karena masih ada salah dalam memotong tarif dan pencatatan jenis pajak yang harus dibayarkan.

Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang sebagai salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang pelayanan hukum yang berlokasi di Jalan Gubernur H Bastari, Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,Sumatera Selatan. Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang memiliki beberapa bagian devisi diantara nya adalah devisi bagian keuangan yang mempunyai tugas pokok mengendalikan sebagian urusan keuangan, meliputi penyaluran, dan pembiayaan atas beban anggaran, serta

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dana dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut termasuk di dalamnya pajak – pajak atas belanja barang kepada Wajib Pajak penyedia barang yang memiliki NPWP dan penyedia barang yang tidak memiliki NPWP, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang – undangan perpajakan di Indonesia.

Demikian tabel data atas pembelian barang Pajak Pengaslan Pasal 22 pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil survey dan perhitungan pendahuluan yang dilakukan, ditemukan permasalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Hal tersebut dilihat dari tabel I.1 sebagai berikut.

Tabel I.1
Daftar Pungutan/Potongan Pajak
Atas Tagihan Non KKP

Masa Pajak	**Objek PPh Pasal 22**	**Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**	**PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)**
17-02-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 3.322.500	Rp. 45.306
17-02-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 3.504.000	Rp. 47.304
17-02-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 2.417.817	Rp. 33.849
24-03-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 2.924.000	Rp. 38.872
27-09-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 3.541.000	Rp. 48.286

27-09-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 2.436.626	Rp. 30.081
27-09-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 3.300.000	Rp. 66.000
25-11-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 4.720.500	Rp. 105.272
25-11-2020	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 11.000.000	Rp. 150.000
Total		Rp. 32.445.943	Rp. 564.970

Sumber : Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang melaksanakan kewajiban terhadap pemungutan PPh Pasal 22 pada tahun 2020 dengan total jumlah pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut sebesar Rp. 564.970 Serta Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 32.445.943.

Tabel I.2
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang

Masa Pajak	**PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)**	**Tanggal Penyetoran**	**Keterangan**
Januari 2020	-	-	Tidak terjadi Transaksi
Februari 2020	Rp. 124.459	17 – 02- 2020	Tidak Terlambat
Maret 2020	Rp. 39.872	24 – 03 – 2020	Tidak Terlambat
April 2020	-	-	Tidak terjadi

			transaksi
Mei 2020	-	-	Tidak terjadi transaksi
Juni 2020	-	-	Tidak terjadi transaksi
Juli 2020	-	-	Tidak terjadi transaksi
Agustus2020	-	-	Tidak terjadi transaksi
September 2020	Rp. 144.367	27 – 09 – 2020	Tidak Terlambat
Oktober 2020	-	-	Tidak terjadi transaksi
November 2020	Rp. 255.272	25 – 11 -2020	Tidak Terlambat
Desember 2020	-	-	Tidak terjadi transaksi

Sumber: Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang, 2020

Tabel I.2 menunjukkan bahwa proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang selaku bendahara yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah menyetorkan pajak terutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama setelah transaksi pembayaran.

Tabel I.3
Pelaporan Pajak Penghasilan 22 Oleh Kantor
Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2020	-	Tidak ada transaksi
Februari 2020	Rp. 124.459	Dilaporkan
Maret 2020	Rp. 39.872	Dilaporkan
April 2020	-	Tidak ada transaksi
Mei 2020	-	Tidak ada transaksi
Juni 2020	-	Tidak ada transaksi
Juli 2020	-	Tidak ada transaksi
Agustus 2020	-	Tidak ada transaksi
September 2020	Rp. 144.367	Tidak Dilaporkan
Oktober 2020	-	Tidak ada transaksi
November 2020	Rp. 255.272	Tidak Dilaporkan
Desember 2020	-	Tidak ada transaksi

Sumber: Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang, 2020

Tabel I.3 menunjukkan bahwa proses pelaporan dalam bulan – bulan yang terdapat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang selaku pihak yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bulan februari dan maret melakukan pelaporan dengan tepat waktu namun pada bulan september dan november Kantor Pengadilan Militer 1-04 tidak melakukan pelaporan pajak terutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 22 Atas Pembelian Barang (Studi Kasus Pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan yaitu Bagaimanakah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah, yakni untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang sesuai dengan Perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan khususnya dalam mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.

2. Bagi Instansi

   Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta catatan dan saran mengenai AnalisiS Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang pada Kantor Pengadilan Militer 1-04 Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

   Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Wijayanto (2014) Pajak Penghasilan Pasal 22 .*Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*

Andi (2019) *Pajak Penghasilan Peraturan, Perhitungan, & Pelaporan*. Yogyakarta: Andi Books

Astuti, Novi. (2020) . Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis – jenisnya .*Jurnal Merdeka.com* 2 (1), 5-6

Azis Agil. (2016). Analisis Pemungutan Dan Pelaporan Pajak PPh 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Kota Manado .*Jurnal Riset Ekonom, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi 4 (1)*

Christian, Grace & Budiarso (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya .*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 10-17

Joko, S (2017). Formulir pajak surat setoran pajak. Retrived Desember 06, 2019, from https://pajak.go.id/id/formulir-pajak/surat-setoran-pajak

Kasim Chindy, llat Ventje. (2016). Perhitungan, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Manado. *Jurnal Ekonomi , Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 4 (1), 26-29

Madiasmo (2019) Perpajakan (Edisi 3). Jakarta: Andi Yogyakarta.

Madiasmo (2018) Perpajakan (Edisi 2). Jakarta: Andi Yogyakarta.

Madiasmo (2016) Perpajakan (Edisi 1). Jakarta: Andi Yogyakarta.

Maria, Sondakh & Rudy (2018). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai dengan APBN di pengadilan tata usaha Negara Manado. Junal Riset Akuntansi 13(2): 30-37

Maulida, Rani. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Jurnal online-pajak.com.

Nabilah, Risfananda & Inggriani (2019) .Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Bahan Baku Terhadap Pedagang Pengumpul Pada PT. Delta Pasific Indotuna .*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14 (4).*

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No. 34/PMK.010.2017

Peraturan Menteri Keuangan Inonesia No. 107/PMK.010.2015

Peraturan Menteri Keuangan Indonesai No. 184/PMK.03/2007

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No. 107/PMK.011/2013

Sampouw Rendy, Elim Inggriani. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado .*Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 7 (3).*

Siti Resmi (2014) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Sorongan Clifvan. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung .*Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2 (1).*

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Sujarweni, V Wiratna. 2019. *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* . Yogyakarta : Pustaka Baru Pers